

**KENDALA ADVOKAD DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN  
PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG**

**(Studi Di Kantor PERADI Kota Surabaya)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum

Oleh :

**Nova Rizal Pratama**

**Nim. 105010107111065**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2014**

# **KENDALA ADVOKAD DALAM PENGAJUAN PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG**

**(Studi Di Kantor Peradi Kota Surabaya)**

Nova Rizal Pratama, Dr. Nurini Aprilianda, SH. Mhum, Eny Harjati, SH. MHum.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

novarizalp@yahoo.com

## **ABSTRAK**

Nova Rizal Pratama, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juli 2014,  
KENDALA YANG DIHADAPI ADVOKAD DALAM MELAKUKAN PENGAJUAN  
PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN ORANG (Studi  
Di Kantor Peradi Kota Surabaya), Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.hum., ENY HARJATI, SH.  
M.hum.

Pada Skripsi ini Penulis mengangkat permasalahan Kendala yang Dihadapi Advokad Dalam Melakukan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi karena tidak ada pengaturan yang pasti tentang Tindak Pidana apa yang dapat dilakukan penangguhan penahanan sehingga memunculkan ketidakadilan dan menimbulkan kendala, contohnya Berdasarkan survey awal Penangguhan Penahanan yang dilakukan oleh PERADI Surabaya Terdapat 12 kasus pengguhan penahanan dengan jaminan orang pada tahun 2012-2013. Dari 12 (dua belas) kasus diatas terjadi 8 kasus ditolak penangguhan penahanannya. Mengacu pada hal Tersebut diatas, tentu terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut, alasan tersebut perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam lagi tentang permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh Advokad.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menganalisa apa yang menjadi kendala Advokad dalam melakukan permohonan pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan orang dan juga apa menganalisis dan mengetahui upaya Advokad dalam menanggulangi kendala yang muncul.

Jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar adalah Penelitian Hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Data Primer Diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Advokad PERADI Surabaya yang pernah melakukan penangguhan penahanan. Sedangkan data skunder Diperoleh dengan cara memperoleh data menggunakan sumber tertulis, yaitu dengan mencari berkas-berkas penangguhan penahanan yg pernah dilakukan PERADI Surabaya hingga dapat memperoleh jumlah penangguhan penahanan yang pernah dilakukan PERADI Surabaya, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang berkaitan dengan Kendala yang Dihadapi Advokad Dalam Melakukan Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

Kendala yang dihadapi Penyidik, penuntut umum dan hakim yang tidak percaya dengan Tersangka atau Terdakwa, , Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang, tidak ada undang-undang yang mengatur mengenai batasan dapat dilakukannya penangguhan penahanan. Upaya yang dilakukan adalah memberikan pengarahan kepada Tersangka atau Terdakwa yang merukan klien Advokad, mencari Relasi untuk dapat mempermudah melakukan penangguhan penahanan, membuat surat perjanjian yang sah agar tidak ada kecurangan antara klien dan Advokadnya.

### *Abstract*

*Nova Rizal Pratama, Criminal Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, July 2014, ADVOCATE OBSTACLES FACED IN TAKING FILING OF APPLICATIONS OF THE SUSPENSION OF DETENTION WITH WARRANTY (Study In Peradi Office Surabaya), Dr. Nurini Aprilianda, SH. M.hum., ENY HARJATI, SH. M.hum.*

In this thesis, author raised the issue of Obstacles Faced by Advocates In Filing Request Suspension of Detention With People Assurance. The theme background choice was because there is no definite arrangement concerning the Crime of what can be done to bring injustice suspension of detention and cause problems, for example Detention Suspension Based on initial survey conducted by the Surabaya PERADI There were 12 cases of the suspension of detention with the assurance in 2012 - , 2013. Of the 12 (twelve) cases occurred above 8 cases was rejecting the suspension of detention. Referring to the above, of course there are issues that led to the rejection of the request for suspension of detention, the reasons need to be done more in-depth research on suspension of detention with the assurance request for filed by the by Advocates.

This study aims to identify and analyze what the problem is by Advocates in conducting request for filing the with the assurance suspension of detention and also analyze and determine efforts in overcoming problems that are encountered.

The type of approach used in order to understand, to make it easier and also smoothen the understanding is an empirical Law Study by using an approach method of Sociological Juridistic. Primary data were taken by interviewing the PERADI Advocate of Surabaya who has ever done the suspension of detention. While for a secondary data, it was gained by written sources, that is by looking for documents of detention suspense that has ever done by the PERADI of Surabaya that in the end would obtained the data of detention suspense ever done by the PERADI Surabaya, law arrangement, literary texts related to the Obstacle Faced by Advocate in Filing Request Suspension of Detention With People Assurance.

Constraints faced by investigators, prosecutors and judges who do not believe the suspect or defendant,, Absence of Relation To Perform Suspension Helps the detention with the assurance, there is no legislation governing the suspension of detention restrictions could do. Efforts is directing the suspect or defendant who is a client of the Advocate\_, seeking to facilitate the relation for the suspension of detention, making a legitimate copy of the agreement so that there is no cheating between client and the Advocate.

## A. Pendahuluan

Dalam Penegakan hukum tidak lepas dari peran serta sistem hukum yang terdiri dari Struktur, kultur (budaya) dan substansi. Menurut Friedman Terdiri tiga sistem hukum tersebut adalah:

1. Struktur Hukum (legal Structure), ialah keseluruhan instansi-instansi hukum yang ada beserta aparatnya, yang mencakupi antara lain adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dengan hakimnya dan Advokad sebagai penasihat hukum.
2. Substansi Hukum (Legal Substance), terdiri dari keseluruhan aturan hukum, norma hukum, asas hukum baik secara tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Budaya Hukum (legal culture), yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan, kebiasaan, cara berfikir, bertindak dari Aparat penegak hukum maupun masyarakat tentang hukum dan berbagai denomena yang terjadi yang berkaitan dengan hukum.
4. Pada sistem penegakan hukum agar mencapai keadilan kita tidak dapat menyalahkan aparat penegak hukum (struktur hukum) saja karena keberhasilan dapat dilakukan jika ada kerjasama yang baik antara ketiga komponen tersebut.<sup>1</sup>

Dalam Pendekatan sistem peradilan pidana (criminal Justice System) tidak lepas dari ketiga unsur tersebut yaitu:

- 1) Pendekatan normatif adalah Komponen SPP sebagai institusi pelaksana peraturan perUUan yang berlaku, sehingga bagian yg tidak terpisahkan dalam sistem penegakan hukum.
- 2) Pendekatan administratif/manajemen keempat komponen (kepolisian, kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja (vertikal-horisontal).
- 3) Pendekatan sosial adalah keempat komponen SPP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat bertanggungjawab atas berhasil tidaknya pelaksanaan tugas aparaturnegak hukum.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, 2009, **Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang**, Kencana Mandala Media Grup: Jakarta, Hal 204.

Bekerjanya komponen dalam sistem peradilan pidana harus bekerja secara berhubungan dan tidak bekerja sendiri-sendiri atau agar dalam menjalankan proses peradilan pidana (Criminal Justice Proses) tidak ada salah persepsi, sehingga banyak terjadi pengembalian berkas atau yang lainnya. Proses Peradilan Pidana Sendiri adalah setiap tahap dari suatu putusan yg menghadapkan tersangka kedalam proses sampai dengan penentuan pidana baginya. Proses Peradilan Pidana terdiri dari :

1. Penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh penyidik yang diawasi oleh penyidik (Pasal 105 Kitab undang-undang hukum acara pidana) fungsinya adalah suatu filter tindakan tersebut apakah tindak pidana yang dapat dilakukan penyidikan.
2. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan tindakan penyidik yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga membuat terang tindak pidana untuk mencari siapa tersangka.
3. Penuntutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan jaksa penuntut umum yaitu rangkuman dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan lalu membuat surat tuntutan.
4. Persidangan adalah proses dimana hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang sesuai dengan perbuatannya.
5. Pelaksanaan Putusan adalah dimana jaksa dan lembaga pemasyarakatan melaksanakan eksekusi dari hasil putusan persidangan.

Salah satu wewenang dari penyidik sendiri adalah melakukan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 21 Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan. Dasar alasan penyusunan penahanan adalah disusun dari penahanan yang terberat sampai penahanan yang paling ringan sifatnya. Konsekuensinya hukumnya tidak dapat dibolak balik penyebutan susunanya karena akan berakibat fatal.

---

<sup>2</sup> Romli Atmasasmita, 1996, **Sistem Peradilan Pidana : Perspektif Ekstensialisme dan Abolisionisme**, Putra A. Badar, Jakarta hal.143

Jika telah dilakukan penahanan salah satu hak yang dimiliki terdakwa adalah penangguhan penahanan dapat kita lihat dalam Pasal 31 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “atas permintaan tersangka atau terdakwa penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau dengan jaminan orang sesuai dengan syarat yang ditentukan.”

Salah satu perbedaan antara pembebasan penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan terletak pada “syarat”. faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Pembebasan dari tahanan tidak menggunakan syarat, sehingga “syarat” merupakan bukan alasan mendasar untuk bebas, alasan pembebasan dari tahanan adalah bisa dari jangka waktu atau putusan dikeluarkan telah dijalani atau telah habis masa tahanan sehingga tersangka/terdakwa telah menjalani hukumannya.

Berdasarkan survey awal Penangguhan Penahanan yang dilakukan oleh PERADI Surabaya Terdapat 12 kasus pengguhan penahanan dengan jaminan orang pada tahun 2012-2013. Dari 12 (dua belas) kasus diatas terjadi 8 kasus ditolak penangguhan penahannya. Mengacu pada hal Tersebut diatas, tentu terdapat kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penolakan permohonan penangguhan penahanan tersebut, alasan tersebut perlu dilakukannya penelitian lebih mendalam lagi tentang permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang yang diajukan oleh Advokad. <sup>3</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa kendala yang dihadapi Advokad dalam permohonan pengajuan penangguhan penahanan dengan jaminan orang?
2. Bagaimana upaya Advokad dalam mengatasi kendala dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanadengan jaminan orang?

## **C. Pembahasan**

Jenis pendekatan yang digunakan untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian tentang Kendala Advokad dalam mengajukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang menggunakan Penelitian Hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis keefektifan hukum

---

<sup>3</sup> Hasil Prasuvey di Kantor PERADI DPC Surabaya, Januari 2014.

yaitu KUHAP pasal 31 tentang penangguhan penahanan dan PP Nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP dan bekerjanya seluruh struktur intitusional hukum yang terjadi di masyarakat seperti Advokad PERADI DPC Surabaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan cara menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literatur lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi faktual yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup>

### Jenis dan Sumber Data

Dalam penulisan ini, jenis data dan sumber data yang digunakan adalah:

#### 1. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden .Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara yakni pihak seperti Advokad PERADI Kota Surabaya yang pernah mengalami kendala penangguhan penahanan. Pihak yang terkait tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya yang dilakukan advokad dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam melakukan penangguhan penahanan di kantor PERADI agar data yang didapatkan lebih akurat. Adapun sumber data primer penelitian ini mengacu pada hasil penelitian lapangan berupa wawancara dengan Advokad kantor PERADI.<sup>5</sup>

#### 2. Data sekunder

Merupakan data yang dihimpun dan dikaji oleh penulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan berupa buku-buku dan literatur yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan menggunakan sumber tertulis, yaitu dengan mencari berkas-berkas penangguhan penahanan yg pernah dilakukan PERADI Surabaya hingga dapat memperoleh jumlah penangguhan penahanan yang pernah dilakukan PERADI Surabaya, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan surat kabar. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi, teori, pendapat maupun

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm.32

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2002, hlm.77-78

penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang merupakan data yang bersifat sekunder. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran bahan-bahan kepustakaan, surat kabar, penelusuran dari internet dan data dari lokasi penelitian yaitu PERADI Kota Surabaya yang berkaitan dengan kendala yang dihadapi Advokad dalam melakukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang.

#### Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Diperoleh dengan cara wawancara (Interview) . Wawancara (Interview) merupakan proses tanya jawab dengan Anggota PERADI yang pernah melakukan penangguhan penahanan secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengarkan dengan telinga sendiri suaranya.

2. Diperoleh dengan cara studi kepustakaan bahan-bahan literatur yaitu UU dan Peraturan-Peraturan yang membahas tentang tindak pidana penipuan, buku-buku yang membahas tentang Advokad, kendala yang dihadapi dalam penangguhan penahanan dari penelusuran situs internet.

#### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil Penelitian mendapatkan data dari PERADI Surabaya dalam hal Pengajuan Permohonan Penangguhan penahanan pada tahun 2010 hingga 2012 sebagai berikut.

**Penangguhan Penahanan Yang Dilakukan Oleh PERADI DPC Surabaya Dari  
Tahun 2010-2012**

No.	Tahun	Kasus	diterima	Ditolak
1	2010	10	4	6
2	2011	12	6	7
3	2012	12	4	8
Jumlah		34	13	21

Sumber: data sekunder diolah pada Sept 2013

Pada Tahun 2010 terdapat 5 (lima) kasus penangguhan penahanan yang dilakukan oleh PERADI DPC Surabaya dan yang diterima oleh Penyidik, 2 kasus yang dikabulkan dan 3 kasus ditolak penangguhan penahannya.. Jadi tingkat keberhasilannya sebesar 40%. Pada tahun 2011 terdapat 6 (enam) kasus Penangguhan Penahanan yang dilakukan PERADI DPC Surabaya, 3 kasus berhasil dikabulkan dan 3 kasus ditolak penangguhan penahannya. Jadi tingkat keberhasilan penangguhan penahannya pada tahun 2011 adalah sebesar 50%. Pada tahun 2012 terdapat 5 (lima) kasus Penangguhan Penahanan yang dilakukan PERADI dan hanya 2 kasus yang berhasil ditangguhkan penahannya sedangkan 3 kasus lainnya ditolak penangguhan penahannya.

**Kendala Yang Dihadapi Advokad Dalam Melakukan Permohonan Pengajuan Penangguhan Penahan Dengan Jaminan Orang.**

1. Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa.

Penahanan ditingkat Penyidikan/Kepolisian, Kejaksaan, hingga pengadilan, adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum. Sehingga yang berhak mengabulkan penangguhan penahanan adalah Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang berwenang. Dalam setiap Perbuatan Tindak pidana dapat dilakukan penangguhan penahanan, tetapi menurut Penyidik, Penuntut umum dan Hakim ada batasan-batasan yang menurutnya tidak dapat dilakukan penangguhan penahanan karena tindak pidana belum menemukan bukti yang cukup jelas dan Tersangka/terdakwa tidak kooperatif dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Aparat penegak hukum sehingga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tidak dapat memberikan penangguhan penahanan. Pada proses pemeriksaan, Tersangka seakan-akan berpura-pura tentang barang bukti yang

lain, sehingga petugas khawatir untuk melakukan penangguhan penahanan karena tersangka dapat menghilangkan barang bukti yang dibutuhkan.<sup>6</sup>

## 2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

Dalam melakukan Penangguhan penahanan Tersangka/Terdakwa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, jika tersangka melarikan diri maka akan fatal akibatnya bagi Aparat Penagak Hukum. Syarat yang harus dipenuhi dalam penangguhan penahanan dengan jaminan orang Adalah:

- a) Orang penjamin bisa penasihat hukumnya, keluarganya, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apa pun dengan tahanan.
- b) Penjamin memberi “pernyataan” dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia “bersedia” dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.
- c) Identitas orang yang menjamin harus disebutkan secara jelas.
- d) Instansi yang menahan menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin, yang disebut “uang tanggungan” (apabila tersangka/terdakwa melarikan diri).
- e) Pengeluaran surat perintah penangguhan didasarkan atas surat jaminan dari si penjamin.<sup>7</sup>

## 3. Kurangnya Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya.

Pada dasarnya hukum adalah pasti, jika tidak maka hak-hak orang akan sering dilanggar dan terjadi ketidakadilan, tetapi setelah wawancara yang dilakukan dengan Anggota PERADI selaku Wakil ketua dari PERADI DPC Surabaya beliau mengatakan bahwa dunia hukum disini “abu-abu”, bisa dikatakan “abu-abu”, karena yang salah bisa menjadi benar dan yang benar bisa menjadi salah.

Bukan rahasia umum lagi bahwa dunia hukum perlu “uang” untuk memperlancar semuanya, tetapi disini klien dari Advokad biasanya tidak memahami

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Broto Suwiryo, SH. MH. selaku Ketua bidang pendidikan.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin Ismail, S.H selaku Wakil ketua dari PERADI DPC Surabaya

hal tersebut, klien ingin diberikan penangguhan penahanan tapi tidak melakukan pengorbanan agar penangguhan penahannya dipermudah atau dikabulkan.<sup>8</sup>

4. Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang.

Dalam melakukan Penangguhan Penahanan masih belum ada kepastian tindak pidana apa yang dapat ditangguhkan penahanannya dan berapa tahun dapat dilakukan penangguhan penahanan. Jadi semua kembali kekewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim tentang bagaimana melakukan penangguhan penahananyang layak. Dengan kewenangan yang ada di penegak hukum para Advokad dari Tersangka atau terdakwa banyak yang melakukan pendekatan dengan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim karena kewenangan yang Penangguhan Penahanan ada di aparatpenegak hukum tersebut.

5. Penyidik, Penuntut umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang serta yang beradadiluar undang-undang.

Banyak Aparat Penegak Hukum yang terpaku pada undang-undang yang berlaku dan tidak bisa menerima penjelasan-penjelasan yang berada diluar undang-undang seperti menggunakan filsafat hukum yang telah disampaikan. filsafat hukum adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran, yang terkandung didalamnya ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik untuk mencapai keadilan yang hakiki.

Tidak semua aparat penegak hukum seperti yang telah dijelaskan diatas. Adapula yang mau menerima penjelasan dari Advokad tersangka atau terdakwa. Tetapi dengan adanya sifat Penyidik, Jaksa dan Hakim yang memaksakan kehendak ini menimbulkan hambatan tersendiri bagi Advokad untuk memikirkan bagaimana cara agar penangguhan penahanan kliennya dapat dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahan tersangka atau terdakwa.

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syafruddin Ismail, S.H selaku Wakil ketua dari PERADI DPC Surabaya

6. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan.

Indonesia menganut sistem hukum *civil law*, yaitu sumber hukum adalah undang-undang dan hakim hanya menjadi corong undang-undang. Karena Undang-undang menjadi sumber hukum dari negara-negara *civil law* termasuk Indonesia maka seharusnya Peraturan yang dibuat haruslah jelas, tegas sehingga tidak menimbulkan multitafsir

Tiap prosedur yang berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa seharusnya memiliki peraturan yang rinci dan jelas karena berhubungan dengan hak seseorang. Dengan adanya peraturan yang jelas dan adil membuat prosedur menjadi lebih mudah dipahami dan tidak terjadi ketidakadilan karena dalam realita yang terjadi ada kasus yg dihukum 5 tahun penjara tidak dapat melakukan penangguhan penahanan dan kasus 15 tahun ada yang dapat dilakukan penangguhan penahanan.

Tidak adanya patokan peraturan untuk dapat melakukan penangguhan penahanan membuat Advokad PERADI Surabaya lebih banyak melakukan pembelaan kliennya untuk bebas dari segala tuntutan dari pada melakukan penangguhan penahanan agar dikabulkan oleh aparat penegak hukum yang berwenang menahannya.

### **Upaya Advokad Dalam Mengatasi Kendala Terkait Pengajuan Permohonan Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.**

1. Tidak Percayanya Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dengan Tersangka/Terdakwa.

Kendala diatas ditanggulangi Advokad dengan cara melakukan perundingan sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Hal seperti ini sudah biasa terjadi di dunia hukum. Jika Penyidik, penuntut umum dan hakim tetap tidak percaya maka Advokad akan melakukan pendekatan yang intens meyakinkan Penyidik, Penuntut umum dan hakim tersebut.<sup>9</sup>

2. Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang.

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Yahyah, SH. MH selalu anggota bidang pendidikan.

Pada dasarnya Dalam melakukan penangguhan penahanan memiliki syarat-syarat yaitu pada Pasal 31 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

- 1) Wajib Laport.
- 2) Tidak Keluar Rumah.
- 3) Tidak Keluar Kota.

Jika tidak melakukan pelengkapan syarat penangguhan penahanan maka penangguhan penahanan akan di tolak. Memang jika tersangka/terdakwa tidak dapat melakukan pemenuhan penangguhan penahanan memang sangat sulit karena ini memang sudah peraturan yang tertulis dan yang telah dicapai saat melakukan perundingan agar tercapai syarat penangguhan penahanan. Sebenarnya banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melengkapi syarat penangguhan penahanan misalnya membantu membuat berkas pengajuan penangguhan penahanan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan.

### 3. Kurangnya Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya.

Kerjasama antara Advokad dengan kliennya tidak hanya membela orang yang salah, tetapi membela atau melindungi hak-hak yang dimiliki kliennya dalam penyidikan hingga pengadilan maupun diluar pengadilan . Kerjasama antara klien dan Penasihat hukum memang harus terjalin dengan baik, Karena ini demi kelangsungan hak-hak tersangka/terdakwa yang kebanyakan tidak dimengerti oleh orang biasa yang bukan ahli hukum terutama yang menjadi tersangka/terdakwa. Karena Klien tidak mengerti hukum atau buta dengan hukum maka pengacara tidak boleh mengendalikan atau membohongi kliennya karena akan melanggar Kode Etik Profesi Advokad sesuai Undang-undang No 18 tahun 2003 tentang Advokad.

Untuk Menghindari pelanggaran kode etik atau agar mendapat kerjasama yang baik biasanya Advokad dengan kliennya melakukan perjanjian Surat Kuasa dan juga perjanjian jika pengacara melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi sebaiknya menggunakan pengacara yang sudah lama digunakan oleh keluarga atau diri sendiri karena kepercayaan itu hal yang penting.

### 4. Tidak Adanya Relasi Orang Dalam Untuk Melakukan Penangguhan Penahanan.

Telah dikatakan bahwa dunia hukum ini masih belum sepenuhnya adil, kesalahan ini bisa berasal dari segi Struktur, Kultur dan Substansi, contohnya pada kendala penangguhan penahanan, jika tidak ada relasi dalam instansi yang membantu melakukan penangguhan penahanan akan sulit untuk melakukan penangguhan

penahanan, karena kewenangan untuk dapat berhasil melakukan penangguhan penahanan adalah kewenangan Penyidik, penuntut umum dan hakim yang berwenang, tidak adanya pengaturan yang mengatur batasan dapat dilakukan penangguhan penahanan membuat penasihat hukum tersangka atau terdakwa melakukan usaha untuk dapat dikabulkan penangguhan penahannya yaitu dengan salah satu cara mencari relasi.

Jika Advokad tidak memiliki relasi untuk melakukan penangguhan penahanan dari tingkat Penyidikan, Kejaksaan atau Pengadilan maka Advokad akan meminta bantuan dari sesama Profesi Advokad untuk melakukan penangguhan penahanan sesuai dengan wilayah yang dibelanya (kewenangan Absolute). Cara Ini memang tidak dibenarkan dalam dunia hukum, tetapi memang kenyataan seperti ini sudah ada dari segi struktur dan kultur budaya dari masyarakat.

5. Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan Filsafah Hukum.

Jika hal seperti ini terjadi harus digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum dan memberikan masukan-masukan yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan. Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu.

6. Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Mengenai Batasan untuk Dapat Melakukan Penangguhan Penahanan.

Di Indonesia undang-undang adalah sebagai sumber hukum, Jadi peraturan-peraturan undang-undang harus dibuat secara jelas agar tidak terjadi ketidakadilan. Untuk mengatasi kendala ini Advokad tidak bisa mengubah peraturan yang ada, Advokad hanya bisa menyampaikan pendapat agar Peraturan mengenai penangguhan penahanan dapat ditinjau kembali, agar tidak melanggar hak dan tidak terjadi ketidakadilan, karena Advokad bukanlah lembaga pembuat undang-undang<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Nur Yahyah, SH. MH selalu anggota bidang pendidikan.

## D. Penutup

### Kesimpulan

1. Dari Penelitian yang dilakukan di PERADI mengenai kendala Advokad dalam pengajuan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, dapat ditarik kesimpulan bahwa a)Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa. b)Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang. c)Kurangny Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya. d)Tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang. e)Penyidik, Penuntut umum dan hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan yang ada diluar undang-undang. f)Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Menganai Batasan Dapat Dilakukannya Penangguhan Penahanan.
2. Kendala Penyidik, penuntut umum dan hakim yang Tidak Percaya dengan Tersangka atau Terdakwa dapat ditanggulangi dengan melakukan perundingan dengan Tersangka atau Terdakwa sebelum melakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dari tingkat penyidikan, Penuntutan maupun pengadilan oleh hakim. Klien yang menjadi tersangka/terdakwa diberi pengarahan oleh Advokad, yang bertujuan untuk meyakinkan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim. Kendala Tersangka Atau Terdakwa Tidak Dapat Memenuhi Syarat Penangguhan Penahanan Dengan Jaminan Orang ini dapat di tanggulangi dengan cara misalnya membantu membuatkan berkas pengajuan penagguhan penahanan karena kebanyakan klien tidak mengerti bahasa hukum dalam surat pengajuan permohonan penangguhan penahanan. Kendala Kurangny Kerjasama Antara Advokad dengan Klien yang Dibelanya dapat ditanggulangi Advokad dengan klianya melakukan perjanjian Surat Kuasa dan juga perjanjian jika pengacara melakukan pelanggaran kode etik. Tetapi sebaiknya menggunakan pengacara yang sudah lama digunakan oleh keluarga atau diri sendiri karena kepercayaan itu hal yang penting. Kendala tidak Adanya Relasi Untuk Membantu Melakukan Penangguhan Penahanan dengan jaminan orang dapat ditanggulangi Advokad akan meminta bantuan dari sesama Profesi Advokad untuk melakukan penangguhan penahanan sesuai dengan wilayah yang dibelanya (kewenangan Absolute). Kendala Penyidik, Penuntut umum dan hakim Kurang Kompeten Untuk Menafsirkan Undang-undang dan yang ada diluar undang-undang dapat ditanggulangi dengan cara digunakan pendekatan yang intens dengan cara Advokad melakukan pendekatan di luar persidangan kepada aparat penegak hukum

dan memberikan masukan-masukan yang rasional dengan cara yang halus dan diselingi dengan gurauan. Pendekatan yang dilakukan disini tidak dengan cara menggurui atau pun memaksa harus memahami tetapi dengan menggunakan cara diskusi dengan sama-sama membagi ilmu. Kendala Tidak ada Undang-undang yang Mengatur Menganai Batasan Dapat Dilakukannya Penangguhan Penahanan dapat ditanggulangi dengan cara Advokad hanya bisa menyampaikan pendapat agar Peraturan mengenai penangguhan penahanan dapat ditinjau kembali, agar tidak melanggar hak dan tidak terjadi ketidakadilan, karena Advokad bukanlah lembaga pembuat undang-undang.

#### Saran

1. Bagi Advokad PERADI Agar lebih dapat mempelajari kesalahan dari tahun ke tahun agar jumlah penolakan penangguhan penahanan tidak semakin bertambah dan dapat ditekankan demi kepentingan keadilan.
2. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk dapat membenahi peraturan tentang Penangguhan Penahanan baik dengan jaminan orang maupun jaminan uang agar lebih di perinci, karena tidak adanya batasan untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan memberi ruang ketidakadilan kepada tersangka/terdakwan.
3. Bagi Masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum, karena konsekuensi untuk dapat dilakukan penangguhan penahanan tidaklah mudah dan murah.